

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 (diresmikan 29 April 1945) untuk merumuskan dasar negara dan syarat kemerdekaan Indonesia. Hal ini didorong oleh terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik agar rakyat Indonesia membantu Jepang, dipimpin oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Latar Belakang dan Sejarah Pembentukan:

- **Posisi Jepang Terdesak:** Tahun 1944-1945, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur Raya terdesak oleh Sekutu.
- **Janji Koiso (7 September 1944):** Perdana Menteri Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari untuk menarik simpati dan dukungan rakyat Indonesia agar membantu Jepang

Pengumuman Resmi (1 Maret 1945): Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan Angkatan Darat ke-16 Jepang, mengumumkan pembentukan *Dokuritsu Junbi Cosakai* (BPUPKI) di Jawa.

- **Peresmian (29 April 1945):** BPUPKI diresmikan bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. KRT Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua (*Kaico*) dengan wakil Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso (Kepala Sekretariat).

Ketua: Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.

Wakil Ketua: Ichibangase Yosio (orang Jepang) dan Raden Pandji Soeroso.

Anggota: Terdiri dari 69 orang, yang meliputi 62 tokoh nasional Indonesia dan 7 perwakilan dari pihak Jepang sebagai anggota istimewa (pengamat).

Tujuan dan Keanggotaan:

- **Tujuan:** Menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting terkait tata pemerintahan Indonesia merdeka.
- **Anggota:** Beranggotakan 67-69 orang (termasuk tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang).

Sidang BPUPKI:

1. **Sidang I (29 Mei – 1 Juni 1945):** Membahas dasar negara, menghasilkan pidato Soekarno tentang Pancasila pada 1 Juni 1945.
2. **Sidang II (10 – 17 Juli 1945):** Membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD), bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan.

BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya dan digantikan oleh PPKI.

Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada **29 Mei hingga 1 Juni 1945**. Fokus utamanya adalah merumuskan **dasar negara**.

Ada tiga tokoh utama yang menyampaikan usulan secara lisan maupun tulisan:

1. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Beliau mengusulkan lima asas secara lisan:

1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

2. Soepomo (31 Mei 1945)

Beliau menekankan konsep **Negara Integralistik** (persatuan) dengan poin-poin:

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

3. Soekarno (1 Juni 1945)

Inilah momen lahirnya istilah **Pancasila**. Soekarno mengusulkan:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Maha Esa

Hasil Akhir Sidang:

Karena belum ada kesepakatan bulat, dibentuklah **Panitia Sembilan**.

Anggota Panitia Sembilan (terdiri dari 4 golongan nasionalis dan 4 golongan islam nasionalis) seokarno sebagai penengah

1. Sukarno
2. M. Hatta
3. M. Yamin
4. Agoes Salim
5. A. A. Maramis
6. A. W. Hasjim

7. A. K. Mujakir
8. A. Soebarjo
9. A. Tjokrosoejoso

Panitia ini akhirnya berhasil menyusun **Piagam Jakarta** (22 Juni 1945), yang menjadi cikal bakal sila-sila Pancasila yang kita kenal sekarang (dengan perubahan pada sila pertama saat pengesahan PPKI).

Makna sila Pancasila

1. Ketuhanan
Makna Sederhana: Mengakui adanya Tuhan dan menghormati perbedaan agama.
Contoh Praktis: Toleransi antarumat beragama, tidak memaksakan keyakinan.
Perbedaan Utama : Fokus pada spiritualitas dan moral dasar.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Makna Sederhana: Menghargai martabat manusia, bersikap adil dan beradab.
Contoh Praktis: Menolong korban bencana tanpa diskriminasi.
Perbedaan Utama : Menekankan etika dan penghormatan terhadap hak asasi.
3. Persatuan Indonesia
Makna Sederhana: Menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman.
Contoh Praktis: Mengutamakan kepentingan nasional di atas golongan.
Perbedaan Utama : Fokus pada integrasi dan nasionalisme.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Mufakat)
Makna Sederhana: Demokrasi melalui musyawarah, bukan paksaan.
Contoh Praktis: Rapat desa untuk mengambil keputusan bersama.
Perbedaan Utama : Menekankan proses deliberatif, bukan sekadar suara mayoritas.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Makna Sederhana: Pemerataan kesejahteraan dan kesempatan.
Contoh Praktis: Program subsidi pendidikan untuk semua lapisan.
Perbedaan Utama : Fokus pada distribusi hasil pembangunan secara adil.

Pancasila bukan sekadar ideologi, tetapi **kerangka hidup berbangsa:**

- **Ketuhanan** → landasan moral,
- **Kemanusiaan** → penghormatan hak,
- **Persatuan** → integrasi bangsa,
- **Kerakyatan (Mufakat)** → demokrasi deliberatif,
- **Keadilan** → pemerataan kesejahteraan.

Dengan memahami perbedaan dan contoh nyata, siswa dapat lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Macam-Macam Norma berdasarkan sumbernya dan Maknanya

1. Norma Agama

Makna Sederhana: Aturan dari Tuhan yang mengikat pemeluk agama.

Contoh Praktis: Shalat lima waktu bagi Muslim, misa bagi Katolik.

Perbedaan Utama : Bersumber dari wahyu, sanksi spiritual (pahala/dosa).

2. Norma Kesusilaan

Makna Sederhana: Pedoman moral tentang baik-buruk.

Contoh Praktis: Tidak berbohong, menghormati orang tua.

Perbedaan Utama : Bersumber dari hati nurani, sanksi berupa rasa bersalah.

3. Norma Kesopanan

Makna Sederhana: Aturan tata krama dalam masyarakat.

Contoh Praktis: Mengucapkan salam, berpakaian sopan.

Perbedaan Utama : Bersumber dari adat/kebiasaan, sanksi berupa teguran sosial.

4. Norma Hukum

Makna Sederhana: Aturan tertulis yang dibuat negara.

Contoh Praktis: Membayar pajak, tidak mencuri.

Perbedaan Utama : Bersumber dari peraturan resmi, sanksi tegas (denda, penjara).

Fungsi Norma

1. **Mengatur Tingkah Laku:** Menjadi pedoman perilaku individu agar bertindak sesuai nilai-nilai yang berlaku.
2. **Menciptakan Ketertiban dan Keadilan:** Mencegah kekacauan (chaos) dan benturan kepentingan antarwarga.
3. **Alat Kontrol Sosial:** Mengawasi serta mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar tidak menyimpang
4. **Membentuk Kepribadian:** Membantu membentuk karakter individu yang sesuai dengan norma dan nilai budaya setempat.
5. **Memberikan Sanksi:** Memastikan adanya konsekuensi (dosa, sanksi sosial, atau denda hukum) bagi yang melanggar agar ditaati

Keberagaman: suatu kondisi di mana masyarakat memiliki berbagai perbedaan dalam aspek budaya, agama, ras, bahasa, dan sosial ekonomi. Indonesia dikenal karena keberagamannya dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menegaskan persatuan dalam perbedaan.

Jenis-jenis keberagaman

1. Suku : identitas budaya, adat, Bahasa, Cth: Jawa; Sunda; Batak
2. Agama : system kepercayaan dan ibadah, Cth: Islam, Kristen, dan Hindu
3. Ras : ciri fisik dan asal keturunan : Melayu, Papua, dan Keturunan tionghoa
4. Bahasa : ragam Bahasa daerah, cth: Bahasa Jawa, Bahasa Sunda, Bahasa Minang
5. Golongan Sosial : Status ekonomi, pekerjaan, Pendidikan, Cth: Petani, Pelajar, dan Pengusaha

Faktor-faktor penyebab keberagaman

- **Sejarah dan migrasi:** perpindahan penduduk dari berbagai daerah menciptakan ragam suku dan budaya.
- **Geografi dan lingkungan:** pulau-pulau dan wilayah terpisah memunculkan kebiasaan dan bahasa berbeda.
- **Agama dan kepercayaan:** penyebaran agama melalui sejarah membentuk komunitas beragama.
- **Perbedaan ekonomi dan pekerjaan:** pembagian kerja dan akses sumber daya menciptakan golongan sosial.
- **Pendidikan dan modernisasi:** sekolah, media, dan urbanisasi mengubah pola interaksi sehingga muncul variasi baru.

Hubungan Perubahan sosial dengan Menyebabkan keberagaman

Keberagaman adalah bahan baku dari perubahan sosial, sementara perubahan sosial memperluas dan memperdalam keberagaman itu sendiri. Keduanya membentuk siklus yang terus berlangsung dalam masyarakat: semakin beragam masyarakat, semakin besar peluang terjadinya perubahan sosial; dan setiap perubahan sosial akan melahirkan bentuk keberagaman baru.

Kalau kita kaitkan dengan konteks pendidikan, keberagaman siswa (latar belakang budaya, agama, ekonomi) akan memengaruhi cara sekolah membentuk aturan, nilai, dan program pembinaan karakter. Sebaliknya, perubahan sosial di luar sekolah (misalnya tren digital atau globalisasi) akan memperkaya keberagaman siswa yang masuk ke sekolah.

1. Keberagaman sebagai faktor pendorong perubahan sosial

- **Interaksi antarbudaya:** Mobilitas sosial dan migrasi membawa orang dari latar belakang berbeda untuk hidup bersama. Pertemuan budaya ini melahirkan nilai baru, pola komunikasi baru, dan cara hidup yang berbeda.
- **Pertukaran nilai dan norma:** Keberagaman memperkaya masyarakat dengan berbagai perspektif, sehingga mendorong perubahan dalam norma sosial, kebiasaan, bahkan sistem pendidikan.

2. Perubahan sosial menciptakan keberagaman baru

- **Perkembangan teknologi dan globalisasi:** Membuka akses masyarakat terhadap budaya global, sehingga memperluas variasi gaya hidup, bahasa, dan identitas.
- **Demografi dan urbanisasi:** Pertumbuhan penduduk dan perpindahan ke kota besar menciptakan masyarakat yang lebih heterogen, dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam.

Faktor Internal Penyebab Perubahan Sosial

1. Faktor Teknologi (Penemuan Baru)
Perkembangan teknologi yang ditandai dengan kemajuan teknologi peralatan elektronik, transportasi, dan komunikasi dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif sehingga menghasilkan perubahan perilaku, gaya hidup, dan mobilitas Masyarakat.
2. Faktor Demografi (Bertambah dan Berkurangnya Jumlah Penduduk)
perubahan sosial dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, serta mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain. Cth: angka kelahiran yang sedikit dijepang menyebabkan perubahan krisis Angkatan kerja di jepang.
3. Faktor Konflik
Konflik dapat menyebabkan beberapa perubahan di Masyarakat, yakni mengungkap masalah tersembunyi, memaksa penyesuaian, mendorong inovasi, meningkatkan kesadaran. Cth: Bayangkan di kelas ada aturan bahwa semua tugas harus ditulis tangan. Siswa mulai protes karena merasa lebih efisien menggunakan komputer. Konflik ini bisa membuat guru dan sekolah meninjau ulang aturan, lalu mengizinkan penggunaan komputer. Akibatnya, terjadi **perubahan sistem** yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.
4. Revolusi
reevolusi adalah perubahan besar dan cepat dalam suatu sistem, biasanya terjadi di bidang politik, sosial, ekonomi, atau teknologi. Berbeda dengan perubahan biasa yang bertahap, revolusi biasanya mengguncang tatanan lama dan menggantinya dengan sesuatu yang baru.
Ciri utama revolusi
 - a) **Cepat dan mendasar:** Tidak sekadar memperbaiki aturan, tetapi mengganti sistem secara keseluruhan.
 - b) **Melibatkan banyak orang:** Revolusi biasanya muncul dari ketidakpuasan masyarakat luas.
 - c) **Mengubah struktur kekuasaan atau cara hidup:** Misalnya, dari kerajaan menjadi republik, atau dari sistem manual ke digital.

Faktor Eksternal penyebab perubahan sosial

1. Bencana alam
Bencana alam dapat menyebabkan perubahan sosial
Mengapa bencana alam menyebabkan perubahan sosial
 - a) Mengubah pola kehidupan sehari-hari: Rumah rusak, fasilitas umum hancur, sehingga orang harus mencari cara baru untuk bertahan hidup.
 - b) Mendorong solidaritas: Masyarakat terdorong untuk saling membantu, muncul rasa kebersamaan yang lebih kuat.
 - c) Memaksa migrasi: Jika daerah tidak lagi aman, orang pindah ke tempat lain. Ini mengubah struktur sosial dan budaya di daerah tujuan.
 - d) Muncul kebijakan baru: Pemerintah atau lembaga sosial membuat aturan baru untuk mitigasi, bantuan, dan pembangunan kembali.
 - e) Menggeser nilai dan sikap: Orang menjadi lebih sadar akan pentingnya lingkungan, kesiapsiagaan, dan kerja sama.

2. Perang

Perang dapat menyebabkan perubahan sosial karena ia mengguncang tatanan masyarakat secara besar-besaran. Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengubah cara orang hidup, berinteraksi, dan memandang dunia.

Mengapa perang membawa perubahan sosial

- a) Menghancurkan struktur lama: Sistem politik, ekonomi, atau budaya yang ada bisa runtuh akibat perang.
 - b) Mendorong solidaritas atau perpecahan: Warga bisa semakin kompak untuk bertahan hidup, atau justru terpecah karena perbedaan kepentingan.
 - c) Memaksa adaptasi: Kehidupan sehari-hari berubah—misalnya, peran perempuan meningkat karena mereka menggantikan laki-laki yang berperang.
 - d) Melahirkan kebijakan baru: Setelah perang, pemerintah biasanya membuat aturan baru untuk rekonstruksi, perdamaian, dan keadilan.
 - e) Menggeser nilai dan pola pikir: Masyarakat bisa lebih menghargai perdamaian, atau sebaliknya menjadi lebih militeristik.
3. Pengaruh budaya Asing

Budaya asing dapat menjadi pemicu perubahan sosial karena membawa nilai, gaya hidup, dan teknologi baru yang memengaruhi cara masyarakat berpikir, berinteraksi, dan berperilaku. Globalisasi membuat proses ini semakin cepat, sehingga masyarakat sering mengalami pergeseran norma, tradisi, bahkan struktur sosial.

Makna Negara

Negara adalah organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh sekelompok manusia untuk mengatur kehidupan bersama di suatu wilayah. Negara memiliki tujuan menjaga ketertiban, melindungi rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan. Jadi, negara bukan hanya sekadar wilayah, tetapi juga sistem yang mengikat masyarakat dengan aturan dan pemerintahan.

Syarat Terbentuknya Negara

Ada empat syarat utama yang biasanya dijelaskan dalam ilmu politik:

1. Wilayah

- a) Harus ada batas geografis yang jelas, mencakup daratan, lautan, dan udara.
- b) Contoh: Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke.

2. Rakyat

- a) Sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut dan tunduk pada aturan negara.
- b) Tanpa rakyat, negara tidak bisa berdiri.

3. Pemerintah yang Berdaulat

- a) Ada kekuasaan yang mengatur, membuat hukum, dan menjaga ketertiban.
- b) Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi tanpa dikendalikan pihak luar.

4. Pengakuan dari Negara Lain

- a) Agar bisa berhubungan secara resmi dalam dunia internasional.
- b) Misalnya, saat Timor Leste merdeka, mereka diakui oleh PBB dan negara-negara lain.

Wilayah negara kesatuan republik Indonesia

Sejarah Penetapan Wilayah Indonesia

1. **Sidang BPUPKI (1945)** Pada masa persiapan kemerdekaan, BPUPKI membahas batas wilayah Indonesia. Konsep awalnya adalah wilayah bekas Hindia Belanda, ditambah daerah-daerah yang memiliki kesamaan sejarah dan budaya. Hal ini menjadi dasar konsepsi wilayah NKRI setelah proklamasi.
2. **Aturan Kolonial Belanda (1945–1957)** Setelah proklamasi, Indonesia masih menggunakan aturan kolonial *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* (1939) yang menetapkan laut teritorial hanya sejauh 3 mil dari garis pantai. Akibatnya, pulau-pulau Indonesia dianggap terpisah oleh laut bebas.
3. **Deklarasi Djuanda (1957)** Deklarasi ini menjadi tonggak penting. Djuanda Kartawidjaja menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut teritorial sejauh 12 mil. Semua perairan di antara pulau dianggap sebagai bagian dari NKRI. Deklarasi ini memperkuat integrasi wilayah dan kedaulatan laut.
4. **Deklarasi Landas Kontinen (1969)** Indonesia menetapkan hak eksplorasi sumber daya di dasar laut hingga batas tertentu. Hal ini penting untuk pengelolaan kekayaan alam di bawah laut.
5. **Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS, 1982)** Indonesia diakui sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Pengakuan internasional ini memperkuat posisi Indonesia dalam hukum laut dunia.
6. **Lepasnya Timor Timur (1999–2002)** Setelah referendum, Timor Timur resmi menjadi negara merdeka (Timor Leste). Hal ini mengurangi wilayah NKRI.
7. **Sidang UN CLCS (2010)** Indonesia mengajukan batas landas kontinen ke PBB. Sidang ini menetapkan batas-batas wilayah laut Indonesia secara internasional, memperkuat legitimasi kedaulatan.

Kesimpulan

Sejarah penetapan wilayah Indonesia adalah perjalanan panjang dari konsepsi awal di BPUPKI, perjuangan melalui Deklarasi Djuanda, hingga pengakuan internasional lewat UNCLOS dan PBB. Proses ini menunjukkan bahwa wilayah NKRI adalah hasil diplomasi, perjuangan hukum, dan konsistensi menjaga kedaulatan.

Dalam sidang BPUPKI tahun 1945, terjadi perdebatan penting mengenai bentuk negara Indonesia: Moh. Hatta cenderung mempertimbangkan sistem federal, sementara Soepomo dan Soekarno menekankan negara kesatuan dengan dasar integralistik dan gotong royong.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan kompromi politik, pengalaman pendidikan, dan cita-cita persatuan bangsa.

Latar Belakang Sidang BPUPKI

- o Sidang pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945) membahas dasar negara dan bentuk negara.
- o Tokoh-tokoh utama: Mohammad Hatta, Soepomo, Soekarno, dan Yamin.
- o Perdebatan muncul karena Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dan beragam, sehingga bentuk negara menjadi isu krusial.

Pandangan Moh. Hatta

- a) Lebih condong ke sistem federal, terpengaruh oleh pengalaman studinya di Belanda dan pemahaman tentang negara-negara majemuk.
- b) Federal dianggap memberi otonomi lebih besar kepada daerah, sesuai dengan keragaman Indonesia.
- c) Hatta menilai sistem ini bisa mencegah dominasi pusat dan menjaga stabilitas awal negara baru.

Pandangan Soepomo

- a) Mengusulkan negara integralistik: negara dipandang sebagai satu tubuh organik, menyatukan rakyat dan pemimpin.
- b) Menolak konsep pembatasan kekuasaan ala Barat (hak asasi manusia, checks and balances).
- c) Terinspirasi oleh model Jerman di bawah Hitler dan sistem kekaisaran Jepang.
- d) Baginya, kesatuan lebih sesuai dengan karakter komunal bangsa Indonesia.

Pandangan Soekarno

- a) Menawarkan konsep negara gotong royong, berakar pada budaya lokal.
- b) Menolak meniru demokrasi liberal Barat, menekankan musyawarah dan demokrasi kekeluargaan.
- c) Memperkenalkan Pancasila (1 Juni 1945) sebagai dasar negara.
- d) Soekarno melihat kesatuan sebagai jalan untuk merangkul seluruh golongan dalam masyarakat majemuk.

Perbandingan Pandangan

Tokoh	Pandangan Utama	Alasan	Bentuk Negara
Moh. Hatta	Federalisme	Otonomi daerah, stabilitas, pengalaman luar negeri	Federal

Tokoh	Pandangan Utama	Alasan	Bentuk Negara
Soepomo	Integralistik	Negara sebagai tubuh organik, menolak individualisme Barat	Kesatuan
Soekarno	Gotong royong	Demokrasi kekeluargaan, Pancasila, persatuan bangsa	Kesatuan

Kesimpulan

- a) Hatta melihat federal sebagai solusi praktis untuk keragaman Indonesia.
- b) Soepomo dan Soekarno menekankan kesatuan demi persatuan dan cita-cita Proklamasi.
- c) Akhirnya, pandangan kesatuan lebih dominan dan menjadi dasar lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Pancasila sebagai Ideologi
Fokus : sistem nilai dan cita-cita
Kedudukan : ideologi terbuka, fleksibel
Fungsi utama : Menyatukan keberagaman
Orientasi : Nasional dan Global
2. Pancasila sebagai dasar negara
Fokus : Pondasi hukum dan politik
Kedudukan : Konstitusional (Tertuang dalam UUD 1945)
Fungsi utama: menjadi sumber hukum tertinggi
Orientasi : Formal/Legal
3. Pancasila sebagai Pandangan hidup
Fokus : pedoman moral dan budaya
Kedudukan : warisan budaya bangsa
Fungsi utama : Membimbing perilaku Masyarakat
Orientasi : Sosial dan kultural

Point penting:

Sebagai ideologi Pancasila harus adaptif terhadap perkembangan jaman tanpa kehilangan nilai dasar

Sebagai dasar negara Pancasila bersifat tetap dan tidak bisa diubah karena menjadi pondasi konstitusi

Sebagai pandangan hidup Pancasila lebih fleksibel, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai konteks sosial budaya

Pancasila sebagai Ideologi

Makna Pancasila berfungsi sebagai ideologi terbuka yang memuat nilai-nilai universal (Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan social)

Fungsi: menjadi system nilai dan cita-cita bangsa, menyatukan keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia, memberi arah Pembangunan nasional

Pancasila sebagai Dasar Negara

Makna Pancasila Adalah pondasi konstitusional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945

Fungsi : menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia, menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah dan peraturan perundang-undangan, menjadi pedoman dalam penegakan hukum

Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Makna Pancasila Adalah kristalisasi nilai-nilai budaya, adat dan agama yang hidup dalam Masyarakat Indonesia.

Fungsi: menjadi pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter bangsa yang beradab, religious dan berkeadilan, menjadi arah hubungan dalam hubungan social, politik dan ekonomi

Pengertian konstitusi

Konstitusi merupakan Kumpulan dokumen yang berisi peraturan yang bertujuan membentuk dan mengendalikan system pemerintahan dalam suatu negara

Konstitusi mengatur tentang

1. Dasar bernegara
2. Bentuk pemerintahan
3. Kekuasaan legislative
4. Kekuasaan peradilan
5. Tata hidup benegara

Tujuan dibentuknya konstitusi

1. Membatasi Tindakan sewenang-sewenang pemerintah
2. Menjamin hak-hak rakyat yang diperintah
3. Menetapkan system pemerintahan yang berdaulat
4. Menetapkan system pemerintahan yang berdaulat

Bentuk Konstitusi

1. Konstitusi tertulis
aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh Lembaga yang berwenang dan ditulis dalam sebuah dokumen Cth: Dokumen UUD 1945
2. Konstitusi tidak tertulis
aturan hukum yang dibuat sekelompok Masyarakat dan masih terikat dengan budaya sebuah negara. Cth : upacara memperingati hari kemerdekaan setiap tanggal 17 agustus 1945

Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

1. Pembentukan BPUPKI (29 April 1945)

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (**BPUPKI**) atau *Dokuritsu Zunbi Cosakai* dibentuk oleh Jepang sebagai janji kemerdekaan bagi Indonesia. Badan ini dipimpin oleh **Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat**.

Sidang Pertama (29 Mei – 1 Juni 1945)

Fokus utama sidang ini adalah merumuskan **Dasar Negara**.

- Tiga tokoh utama (Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno) menyampaikan gagasan mereka.

- Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang **Pancasila**, yang kemudian disepakati sebagai fondasi dasar negara.

2. Perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Karena belum ada kesepakatan final mengenai hubungan agama dan negara, dibentuklah Panitia Sembilan (tetapi sebelum itu telah dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang untuk menampung berbagai masukan pada awal-awal sidang, dan setelah di kumpulkan dibentuk panitia Sembilan yang terdiri dari golongan nasionalis dan islam untuk mengkompromikan usulan2 tersebut). Mereka berhasil menyusun naskah mukadimah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).

Poin krusial dalam piagam ini adalah sila pertama yang berbunyi: "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*" (Kalimat ini nantinya akan diubah demi persatuan bangsa).

3. Sidang Kedua BPUPKI (10 – 17 Juli 1945)

Pada sidang ini, fokus beralih pada **penyusunan batang tubuh UUD**. Dibentuklah Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno.

- 11 Juli 1945: atas usulan M. Yami membentuk Panitia hukum dasar yang berjumlah 19 orang yang diketuai oleh Soekarno untuk menyusun draf rincian UUD.
- 13 Juli 1945: Draft berhasil diselesaikan, mencakup lambang negara, negara kesatuan, sebutan Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang 1 kali 1 tahun, tugas pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Presiden Bersama menteri-mentrinya dan pembentukan panitia penghalus bahasa.
- 14 Juli 1945: Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, terutama rancangan pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, serta pasal-pasalnya
- 15 Juli 1945 : focus membahas rancangan pasal-pasal
- 16 Juli 1945 : mendapat koreksi dan masukan dari seluruh peserta sidang BPUPKI. seluruh koreksi dan penyempurnaan terhadap rancangan UUD, yang terdiri dari tiga hal:
 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia.
 2. Pembukaan UUD (diambil dari Piagam Jakarta).
 3. Batang tubuh UUD (terdiri dari 15 bab dan 36 pasal, 6 pasal aturan peralihan, dan 1 pasal aturan tambahan)

Empat pokok pikiran pembukaan UUD 1945

1. Pokok Pikiran Pertama: Persatuan

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan.

- a) Maknanya: Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
- b) Kaitan Pancasila: Sila ke-3 (Persatuan Indonesia).

2. Pokok Pikiran Kedua: Keadilan Sosial

Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- a) Maknanya: Manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Fokusnya adalah pada kesejahteraan lahir dan batin yang merata.
- b) Kaitan Pancasila: Sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

3. Pokok Pikiran Ketiga: Kedaulatan Rakyat

Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.

- a) Maknanya: Sistem negara yang terbentuk harus berdasar pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Ini adalah fondasi demokrasi di Indonesia.
- b) Kaitan Pancasila: Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).

4. Pokok Pikiran Keempat: Ketuhanan dan Kemanusiaan

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- a) Maknanya: Pemerintah dan penyelenggara negara wajib memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.
- b) Kaitan Pancasila: Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Kesimpulan: Keempat pokok pikiran ini pada hakikatnya adalah pelaksanaan dari Pancasila itu sendiri dalam kehidupan bernegara. Jika diringkaskan, tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang bersatu, adil, demokratis, dan religius/bermoral.

4. Pengesahan oleh PPKI (18 Agustus 1945)

Setelah Proklamasi 17 Agustus, tugas beralih ke **PPKI** (*Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia*). Dalam sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945, dilakukan perubahan penting sebelum pengesahan:

- a) **Perubahan Sila Pertama:** Menanggapi keberatan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur, kalimat "*kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dihapus dan diganti menjadi "**Ketuhanan Yang Maha Esa**".
- b) **Perubahan Pasal 6:** Syarat Presiden yang tadinya harus "orang Indonesia asli yang beragama Islam" diubah menjadi hanya "**orang Indonesia asli**".

Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945:

1. Mengesahkan **UUD 1945** sebagai konstitusi negara.
2. Memilih **Soekarno** sebagai Presiden dan **Moh. Hatta** sebagai Wakil Presiden.
3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara.

Sistematika UUD 1945 (Versi Awal)

UUD 1945 yang disahkan pada saat itu terdiri dari:

1. **Pembukaan:** 4 Alinea.
2. **Batang Tubuh:** 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Aturan Tambahan.
3. **Penjelasan:** (Tambahan penjelasan yang disusun oleh Prof. Soepomo).

Catatan: UUD 1945 bersifat "revolusi-grondwet" atau konstitusi kilat, karena disusun dalam waktu singkat dan memang dipersiapkan untuk segera digunakan oleh negara yang baru lahir.

1. Kedudukan UUD 1945

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam struktur legal formal di Indonesia.

- a) **Sebagai Hukum Dasar Tertulis:** UUD 1945 adalah aturan dasar yang tertulis dan menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya (seperti UU, Peraturan Pemerintah, hingga Perda).
- b) **Sebagai Norma Hukum Tertinggi:** Dalam hierarki peraturan perundang-undangan (sesuai UU No. 12 Tahun 2011), UUD 1945 berada di puncak piramida. Artinya, tidak boleh ada satu pun aturan hukum yang bertentangan dengan isi UUD 1945.

2. Fungsi UUD 1945

UUD 1945 tidak hanya sekadar dokumen formal, tetapi memiliki fungsi praktis dalam menjalankan roda pemerintahan:

- a) **Fungsi Alat Kontrol:** UUD 1945 berfungsi untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah (misalnya sebuah Undang-Undang) sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

- b) **Fungsi Pengatur:** UUD 1945 mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara (seperti Presiden, DPR, dan MA).
- c) **Fungsi Penentu dan Pembatas Kekuasaan:** UUD 1945 berfungsi membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Ia juga menentukan hak dan kewajiban warga negara serta pejabat negara.
- d) **Fungsi Pemberi Legitimasi:** Menjadi landasan hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga negara dan segala tindakan yang mereka lakukan.

3. Sifat UUD 1945

a. Tertulis

UUD 1945 adalah hukum yang dituangkan dalam dokumen formal.

- **Maknanya:** Aturannya jelas, mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia. Karena tertulis, ia berfungsi sebagai pedoman yang pasti dan legal.

b. Singkat dan Supel (Fleksibel)

Meskipun telah mengalami amandemen, UUD 1945 tetap mempertahankan sifat dasarnya yang ringkas.

- **Singkat:** Hanya memuat aturan-aturan pokok dan garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggara negara lainnya.
- **Supel/Fleksibel:** Memberikan ruang bagi perkembangan zaman. Aturan detailnya diserahkan kepada undang-undang yang lebih rendah (UU), sehingga tidak perlu mengubah konstitusi setiap kali ada dinamika baru di masyarakat.

c. Rigid (Kaku) dalam Prosedur Perubahan

Meskipun isinya "supel", prosedur untuk mengubahnya tidak sembarangan.

- **Maknanya:** UUD 1945 memiliki kedudukan lebih tinggi dari undang-undang biasa. Untuk mengubahnya, diperlukan cara khusus (seperti Sidang Paripurna MPR dengan syarat kuorum tertentu), tidak semudah membuat atau mengubah undang-undang biasa di DPR.

d. Memuat Norma dan Aturan yang Bersifat Universal

UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang berlaku sepanjang masa dan diakui secara internasional.

- **Maknanya:** Ia memuat norma-norma tentang Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, dan kesejahteraan yang harus dilaksanakan secara konstitusional.

Perbandingan Sifat: Tertulis vs. Tidak Tertulis

Dalam studi ketatanegaraan, kita juga mengenal istilah **Konvensi**. Jika UUD 1945 bersifat **tertulis**, maka Konvensi adalah hukum dasar yang **tidak tertulis**.

- **Contoh Konvensi di Indonesia:** Pidato Kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR/DPD. Hal ini tidak tertulis secara eksplisit dalam pasal UUD, namun rutin dilakukan dan dianggap sebagai "hukum" dalam praktik bernegara.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Berikut urutannya dari yang tertinggi:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**
2. **Ketetapan MPR (TAP MPR)**
3. **Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)**
4. **Peraturan Pemerintah (PP)**
5. **Peraturan Presiden (Perpres)**
6. **Peraturan Daerah (Perda)**
 - a) Perda Provinsi
 - b) Perda Kabupaten/Kota

Penjelasan & Perbedaan Tiap Tingkatan

1. UUD 1945

- a) **Kedudukan:** Tertinggi
- b) **Isi:** Aturan dasar negara (konstitusi)
- c) **Fungsi:** Menjadi sumber hukum utama
- d) **Contoh:** Pasal tentang hak asasi manusia, sistem pemerintahan

Perbedaan utama:

Semua peraturan di bawahnya **tidak boleh bertentangan** dengan UUD 1945.

2. TAP MPR

- a) **Pembuat:** Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b) **Isi:** Penetapan penting (misalnya ideologi, arah negara)
- c) **Contoh:** TAP MPR tentang Pancasila

Perbedaan utama:

Bersifat **penetapan (beschikking)**, tidak selalu mengatur seperti UU.

3. UU / Perppu

- a) **Pembuat UU:** DPR bersama Presiden
- b) **Pembuat Perppu:** Presiden (dalam keadaan darurat)
- c) **Isi:** Mengatur hal-hal penting secara nasional
- d) **Contoh:** UU Pendidikan, UU Kesehatan

Perbedaan utama:

- a) **UU:** Dibuat melalui proses normal
- b) **Perppu:** Dibuat dalam keadaan mendesak, harus disetujui DPR

4. Peraturan Pemerintah (PP)

- a) **Pembuat:** Presiden
- b) **Isi:** Penjabaran lebih lanjut dari UU
- c) **Contoh:** PP tentang pelaksanaan pendidikan

Perbedaan utama:

PP **tidak boleh berdiri sendiri**, harus berdasarkan UU.

5. Peraturan Presiden (Perpres)

- a) **Pembuat:** Presiden
- b) **Isi:** Aturan teknis untuk menjalankan pemerintahan
- c) **Contoh:** Perpres tentang kebijakan nasional tertentu

Perbedaan utama:

Lebih **operasional dan teknis** dibanding PP.

6. Peraturan Daerah (Perda)

- a) **Pembuat:** DPRD bersama kepala daerah
- b) **Isi:** Aturan khusus daerah
- c) **Contoh:** Perda tentang pajak daerah, pendidikan lokal

Perbedaan utama:

Hanya berlaku di **wilayah tertentu (lokal)**.

Prinsip Penting dalam Hierarki

1. **Lex superior derogat legi inferiori**
Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah
2. **Lex specialis derogat legi generali**
Aturan khusus mengalahkan aturan umum
3. **Lex posterior derogat legi priori**
Aturan yang lebih baru mengalahkan yang lama

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA NEGARA

1. Presiden (Lembaga Eksekutif)

Presiden di Indonesia memegang dua posisi sekaligus: sebagai Kepala Negara (simbol kedaulatan) dan Kepala Pemerintahan (pemimpin administrasi).

- a) **Wewenang Utama:** Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, serta mengangkat menteri-menteri.
- b) **Tugas Detail:** Menyusun APBN bersama DPR, menetapkan Peraturan Pemerintah (PP), dan menjalankan program pembangunan nasional.
- c) **Hak Khusus:** Memberikan grasi (pengampunan), rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan lembaga hukum terkait.

2. DPR - Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaga Legislatif)

DPR adalah wakil rakyat yang berbasis partai politik. Mereka adalah "suara" masyarakat dalam pemerintahan.

- a) **Fungsi Legislasi:** Menyusun Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan membahas rancangan UU.
- b) **Fungsi Anggaran:** Memberi persetujuan atas anggaran yang diajukan Presiden.
- c) **Fungsi Pengawasan:** Memanggil menteri atau pejabat untuk dimintai keterangan jika ada kebijakan yang janggal.
- d) **Hak Istimewa:** Hak Interpelasi (meminta keterangan), Hak Angket (penyelidikan), dan Hak Menyatakan Pendapat.

3. DPD - Dewan Perwakilan Daerah (Lembaga Legislatif)

Berbeda dengan DPR, DPD adalah wakil dari setiap provinsi (non-partai). Fokus mereka adalah kepentingan daerah.

- a) **Wewenang:** Mengajukan dan ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

- b) Keterbatasan: DPD tidak memiliki hak untuk memutuskan UU secara mandiri; mereka lebih bersifat memberikan pertimbangan dan usulan kepada DPR.

4. MA - Mahkamah Agung (Lembaga Yudikatif)

MA adalah lembaga peradilan tertinggi atau "puncak" dari semua pengadilan di Indonesia (umum, agama, militer, dan TUN).

- a) Wewenang Utama: Mengadili pada tingkat Kasasi (upaya hukum terakhir setelah banding).
- b) Fungsi Uji Materi: Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang.
- c) Tugas Lain: Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden terkait pemberian grasi dan rehabilitasi.

5. MK - Mahkamah Konstitusi (Lembaga Yudikatif)

MK sering disebut sebagai "The Guardian of Constitution" atau penjaga konstitusi.

- a) Wewenang Utama: Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jika UU dianggap melanggar UUD, MK bisa membatalkan UU tersebut.
- b) Tugas Khusus: Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil Pemilu (PHPU).
- c) Kewajiban: Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wapres telah melakukan pelanggaran hukum (proses *impeachment*).

6. KY - Komisi Yudisial (Lembaga Pendukung Peradilan)

KY bukan lembaga yang mengadili perkara, melainkan lembaga yang menjaga kehormatan para hakim.

- a) Wewenang Utama: Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR.

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

1. Hubungan formal : dilihat dari keberadaan Pancasila pada Alinea ke 4
2. Hubungan materil : dilihat dari keberadaan Pancasila pada tiap pasal UUD

Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika

Letak hubungannya ada pada sila ke 3, yakni sila ketiga memberi dasar legalitas dari keberlangsungan Bhineka Tunggal Ika di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Secara History: kata bhineka tunggal ika adalah kata yang menggambarkan kondisi masyarakat majapahit yang terdiri dari masyarakat yang beragam (Hindu dan Budha) namun tetap hidup secara berdampingan => Pernyataan tersebut dibaca oleh Moh Yamin dalam Kitab sutasoma karya mpu tantular, dan karena terinspirasi diusulkan dalam rapat BPUPKI menjadi semboyan Bangsa Indonesia.

Hubungan Pancasila dengan NKRI

1. Letak hubungannya ada pada Pancasila sebagai landasan filosofis NKRI
2. NKRI Adalah sebutan untuk negara Indonesia yang merujuk satu kesatuan wilayah, pemerintah dan warga negara
3. Pancasila menjadi dasar pembentukan negara, yaitu NKRI. Alasannya karena tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada Pancasila (Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945

Kemerdekaan Pendapat

Pengertian Kemerdekaan : adalah kebebasan atau dijamin hak-hak nya

Pengertian pendapat : adalah penilaian, evaluasi, dan kritik yang muncul dari respon kita terhadap suatu obojek dan peristiwa

Kesimpulan: kebebasan dalam menyampaikan evaluasi maupun kritik terhadap suatu objek.

batasan dalam menyampaikan pendapat:

1. bahasa harus sopan dan tidak kasar
2. sesuai konteks atau tidak berlebihan
3. tidak mengandung unsur perpecahan
4. sesuai dengan moral dan etika yang berlaku

Walau ada batasan tetapi menurut jurnal yang kita bahas pendapat seharusnya tidak dibatasi karena tidak ada pendapat yang benar atau pun salah karena selalu menghasilkan perdebatan dan pembatasan terhadap pendapat akan mengaurangi maksimal penyampaian pendapat.

Kemerdekaan pendapat atau pendapat seseorang dapat membentuk opini publik atau pendapat umum. Dimana pendapat umum merupakan hal penting dalam negara demokrasi karena dapat menentukan arah kebijakan suatu pemerintahan negara.

sejarah opini

sejarah opini publik sendiri dimulai pada masa Yunani tepatnya di kota Athena ketika para masyarakat masing-masing memberikan suaranya dalam memilih pemimpinnya atau dalam membuat keputusan.

era kekaisaran Romawi

Perkembangan opini publik mengalami kemunduran sejak dimulainya era kekaisaran Romawi, hal ini dipertegas oleh seorang pemikir atau filsuf bernama Niccolò Machiavelli, dimana ia berkata bahwa pemimpin ataupun politisi pada masa kekaisaran Romawi menganggap opini publik atau pendapat umum merupakan hal penting. Bukan karena untuk mendapat masukan dengan mendengarkannya melainkan untuk mengontrol opini publik dengan retorika atau kemampuan bahasa mereka untuk melanggengkan kekuasaan. Maka pada masa kekaisaran Romawi tidak ada yang namanya kemerdekaan berpendapat.

abad kegelapan.

Hal ini diperparah pada masa abad pertengahan atau abad kegelapan. Abad kegelapan adalah era dimana keyakinan gereja merupakan hal utama dan mengontrol masyarakat pada masa itu. Dimana apa bila pendapat seseorang bertentangan dengan ajaran gereja ataupun keyakinan gereja maka orang tersebut bisa dihukum mati. Contoh adalah ketika Galileo Galilei yang mengatakan bumi itu bulat sedangkan ajaran gereja mengatakan bumi itu datar. Maka dia di hukum mati oleh gereja akibat pernyataannya. Sehingga pada masa ini juga tidak ada yang namanya kebebasan dalam berpendapat.

masa renaissance

Lantas kapan opini mulai berkembang? Jawabannya adalah ketika memasuki masa renaissance atau abad pencerahan. Era dimana kekuasaan gereja melemah akibat perpecahan gereja Katolik yang disebabkan oleh kritik Martin Luther terhadap aturan gereja Katolik dan era dimana orang mulai kembali membaca karya-karya sastra dan filsafat disertai perkembangan ilmu pengetahuan. Tepatnya opini publik mulai mengalami perkembangan di kedai kopi, salon, dan media cetak pada masa itu. Dimana perdebatan-perdebatan di kedai kopi itu membentuk pendapat orang-orang dan mempengaruhi media sehingga terbentuk opini publik. Sekedar informasi tambahan bahwa revolusi di Inggris dan Prancis itu disebabkan oleh perdebatan-perdebatan yang terjadi di kedai kopi. Maka cikal bakal munculnya parlemen dimulai dari kedai kopi pada masa itu. Dimana parlemen memiliki makna sebagai tempat terjadinya perdebatan untuk mengnai kebaikan untuk banyak orang maka parlemen adalah tempat terjadinya diskusi-diskusi mengenai kebaikan orang banyak.

pada abad ke 18 opini publik dinilai sebagai pendapat yang paling rasional dan paling masuk akal untuk mewujudkan kebaikan orang banyak.

Sedangkan pada abad ke 19 opini publik banyak dipengaruhi kepentingan individu dan dikuasai oleh minoritas elit atau orang-orang yang berkuasa.

Pada abad ke 20 opini publik mengalami perubahan sosial yakni dimana dengan perkembangan teknologi dan media sosial opini publik dikuasai oleh suara mayoritas. Namun walau dikuasai oleh suara mayoritas opini publik pada masa sekarang banyak dipengaruhi oleh propaganda dan mengesampingkan hak-hak minoritas.

Alur pembentukan opini publik sendiri melalui peran Media - lalu manusia berusaha mengenali realitas politik atau lingkungan -lalu membentuk pendapatnya - lalu menyatakannya secara terbuka - tanpa putus terus berlangsung.....

lalu pertanyaannya adalah bagaimana mengurangi pengaruh negatif dari propaganda dan tirani suara mayoritas atau penindasan terhadap hak-hak minoritas.

cara pertama melalui penguatan lembaga politik

Kedua melalui peran kehakiman

Ketiga melalui intervensi pendidikan yang mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat yang seringkali mempengaruhi pembentukan pendapat

Hak dan Kewajiban

Hak segala sesuatu yang diperoleh atau diterima oleh warga negara sebagai bagian dari kehidupan bernegara contoh hak mendapatkan pendidikan, hak atas kebebasan berpendapat

HAK-HAK WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

1. Hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat (1)

Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.

2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 27 ayat (2)

3. Hak membela negara

Pasal 27 ayat (3) (lebih merupakan kewajiban, tetapi juga mengandung hak untuk ikut serta dalam pertahanan negara)

4. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Pasal 28

5. Hak untuk hidup, hak tidak disiksa, hak beragama, kebebasan pikiran dan hati nurani

Pasal 28A–28I (HAM)

6. Hak mendapatkan pendidikan

Pasal 31 ayat (1)

7. Hak mendapatkan pengajaran yang bermutu dan kesempatan yang sama dalam pendidikan

Pasal 31 ayat (2)–(5)

8. Hak atas kebudayaan

Pasal 32

Warga negara berhak memelihara dan mengembangkan nilai budaya.

9. Hak atas jaminan sosial

Pasal 34 ayat (1)–(3)

Berhak memperoleh jaminan sosial dan pelayanan kesehatan dari negara.

10. Hak atas kesejahteraan umum dan pelayanan dasar

(terkait Pasal 34 dan tujuan negara dalam Pembukaan)

11. Hak memilih dan dipilih dalam pemilu

Pasal 22E

12. Hak atas status kewarganegaraan

Pasal 26 dan 28D ayat (4)

13. Hak atas perlakuan yang adil dan kepastian hukum

Pasal 28D ayat (1)

14. Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak

Pasal 28D ayat (2)

15. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Pasal 28D ayat (3)

Kewajiban segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara. Contoh kewajiban membayar pajak

KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945

1. Menjunjung hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat (1)

Setiap warga negara wajib menaati hukum dan menghormati pemerintahan yang sah tanpa pengecualian.

2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pasal 27 ayat (3)

Warga negara wajib berpartisipasi dalam usaha membela negara sesuai kemampuan masing-masing.

3. Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara

Pasal 30 ayat (1)

Setiap warga negara wajib berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara (Sishankamrata).

4. Menghormati hak asasi manusia orang lain

Pasal 28J ayat (1)

Setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang

Pasal 28J ayat (2)

Setiap warga negara wajib mematuhi aturan yang dibuat demi ketertiban, keamanan, dan moral masyarakat.

6. Mengikuti pendidikan dasar

Pasal 31 ayat (2)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.

BUDAYA, TRADISI, DAN KEARIFAN LOKAL

Budaya : Pengetahuan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Koentjaraningrat : hasil karya, cipta, rasa serta tindakan dan gagasan yang ada dalam rangka kehidupan masyarakat yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

karya: berkaitan dengan teknologi dan kebudayaan kenbendaan yang dibutuhkan (gadget dan handphone)

Rasa : berkaitan dengan nilai sosial dan norma

Cipta :berkaitan dengan kemampuan berpikir dan mental

Menurut Koenjaraningrat ada 7 unsur budaya

1. sistem peralatan hidup dan teknologi
2. sistem mata pencarian
3. Organisasi sosial
4. Kesehatan
5. Sitem Pengetahuan
6. Bahasa
7. Religi

Tradisi : Kebudayaan atau kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga menjadi adat istiadat. tradisi bisa diwariskan dari berbagai cara seperti naskah atau manuskrip kuno, pepatah, cerita lokal, legenda, dan upacara adat, dan lembaga non formal. Contoh lembaga non formal. Keluarga teman sebaya

Kearifan Lokal

Nilai, norma, adat istiadat yang mendorong terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan binaan

Konsep dari komitmen menjaga keutuhan NKRI (Komitmen untuk menjaga NKRI memiliki arti kesediaan setiap individu sebagai warga negara untuk ikut serta bertanggung jawab dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa negara). Keutuhan NKRI harus dijaga karena dihubungkan dengan kondisi latar belakang bangsa kita yang sangat beragam (ras, suku, agama, antar golongan), yang percaya monoteisme maka kita sering berselisih karena keberagaman itu. Makanya dibutuhkanlah komitmen, yaitu:

a) Pola pikir bahwa kita sebagai bangsa satu kesatuan yang tidak dipisahkan, yang bersumber dari pandangan wawasan nusantara. Wawasan nusantara ini berdasarkan deklarasi djuanda, yang mana menurut konsepnya itu, laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia adalah bagian dari NKRI.

Kondisi bangsa kita sekarang (atau realita bangsa kita) yang sedang mengalami bonus demografi. Dalam buku, demografi dihubungkan dengan generasi muda karena mungkin saja generasi muda ini yang paling penting, maka dijelaskan bagaimana cara agar dapat membentuk generasi muda yang berkualitas. Apabila terjadi lost generation, kita tidak bisa bersaing di era globalisasi. Misalnya generasi kita sekarang banyak pengangguran, bisa aja berdampak pada ekonomi negara yang jadi menurun dan pemerintah bisa kecewa atau bahkan terjadi demo (?) Akan tetapi lost generation tidak langsung memecah bangsa, melainkan ada rentetannya/prosesnya

Kisi-kisi Esay

- Analisislah kelebihan dan kekurangan masing-masing gagasan (Soekarno—Pancasila/gotong royong, Soepomo—integralistik, Hatta—federal) !
- Pilih satu isu publik kontemporer (mis. kebijakan lingkungan, kebebasan berpendapat, atau pengelolaan sumber daya laut) dan analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan tersebut!
- Dengan merujuk sejarah perkembangan opini publik (dari kedai kopi masa Renaisans hingga era media sosial kini), analisislah faktor-faktor yang membuat opini publik efektif untuk perubahan demokratis dan faktor yang membuatnya berbahaya!
- Keberagaman budaya dan kearifan lokal merupakan sumber identitas tetapi kadangkala berbenturan dengan pembangunan dan kebijakan nasional. Pilih satu contoh nyata konflik antara pembangunan dan pelestarian kearifan lokal (bisa fiktif namun realistis). Analisis akar penyebab konflik, aktor-aktor yang berkepentingan, serta dampak sosial dan budaya!
- Konsep hak dan kewajiban dalam UUD 1945 menegaskan bahwa kebebasan berpendapat diiringi batasan tertentu. Seorang siswa SMA menulis opini kritis tentang

kebijakan sekolah yang dianggap tidak adil; reaksi publik di media sosial memicu dukungan mayoritas namun juga memperlemah reputasi beberapa siswa minoritas. Analisislah dilema antara kebebasan berpendapat, perlindungan hak minoritas, dan efektivitas opini public!